

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PT RUANG BERKARYA MULIA  
NOMOR : B.002/SK/R412/XII/2022**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR RUANG 412**

**DIREKTUR PT RUANG BERKARYA MULIA**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur PT Ruang Berkarya Mulia tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Ruang 412.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Pembentukan Lembaga Inkubator Ruang 412**
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Ruang 412. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 27 Desember 2025  
Direktur PT Ruang Berkarya Mulia



Muhammad Hafidullah

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PT RUANG BERKARYA MULIA  
NOMOR B.001/SK/R412/XII/2022**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA  
INKUBATOR RUANG 412**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Ruang 412 serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Ruang 412;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Ruang 412 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Ruang 412;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Ruang 412 .dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi,

- inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
Direktur PT Ruang Berkarya Mulia



Muhammad Hafidullah

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN DIREKTUR PT RUANG BERKARYA MULIA**


Nomor : B.002/SK/R412/XII/2022

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Ruang 412

**SUSUNAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR RUANG 412**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Muhammad Hafidullah	Ketua
2.	Muhamad Rifefan	Manajer
3.	Irvan Yulio Pratama	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
4.	Ivanna Sherryl Kurnianto	Bidang Pendanaan
5.	Adam Budi Prabowo	Bidang Program dan Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
Direktur PT Ruang Berkarya Mulia



Muhammad Hafidullah



## PERNYATAAN

### PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

#### Data Perseroan

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama perseroan | : | PT RUANG BERKARYA MULIA   |
| 2. Alamat Lengkap | : | Pandeansari Blok 4 No.12, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3. Kegiatan Usaha | : | • 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya                  |
| 4. Modal Usaha    | : | Rp1.000.000.000,00  |

#### Data Pemilik Usaha

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| a. Nama Lengkap             | : | Muhammad Hafidullah                     |
| b. Tanggal Lahir            | : | 10 Desember 1980                        |
| c. Alamat Lengkap           | : | Perum IKIP Deresan 2 No.15, Kab. Sleman |
| d. Nomor Induk Kependudukan | : | 3404071012800019                        |
| e. Nomor Pokok Wajib Pajak  | : | 25.376.184.5-542.000                    |

*Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.*



*Surat Pernyataan telah disetujui Pemohon secara elektronik.*